

## ABSTRAK

**Meida Dwi Widiawati.** 2018. *Pendapat Ulama Di Kota Banjarmasin Terhadap Praktik Dana Talangan Haji dan Umrah Pada PT. Solusi Balad Lumampah.* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Faridah Thalib, M.HI, (2) H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

**Kata Kunci:** Pendapat Ulama, Dana, Talangan Haji dan Umrah.

Penelitian ini dilatar belakangi tentang persoalan *istiṭā`ah* dalam pelaksanaan dana talangan haji dan umrah, sehingga penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai dana talangan haji dan umrah dari sisi beberapa pendapat ulama.

Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik Dana Talangan Haji dan Umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah dan dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik Dana Talangan Haji dan Umrah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin. Dan alasan beserta dasar hukum tentang praktik Dana Talangan Haji dan Umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, berlokasi di Kota Banjarmasin. Data yang dikumpulkan adalah data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dengan subjek penelitian ini adalah ulama Kota Banjarmasin dan objek penelitian ini yaitu pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang Praktik Dana Talangan Haji dan Umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah, hasil penelitian di olah dengan teknik *editing, kategorisasi data* dan *Matriks*. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu kepada landasan teori.

Penelitian ini mengasilkan du persepsi yang berbeda yaitu yang pertama setuju dengan adanya praktik Dana Talangan Haji dan Umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah dengan alasan, karena dalam praktiknya calon jamaah menjaminkan sesuatu yang senilai dengan jumlah dana yang dipinjam, maka secara tidak langsung ia sudah di anggap mampu. Yang kedua tidak setuju dengan adanya praktik dana talnagn haji dan umrah dengan alasan, seseorang yang belum mempunyai dana untuk menunaikan ibadah haji maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umrah , apalagi kalau harus memaksakan diri meminjam dana dan menjaminkan sesuatu yang sebanding dengan jumlah dana yang dipinjam.